



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/878/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN
BAGI ANAK BERMASALAH DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meminimalisir dampak sosial yang diakibatkan oleh anak bermasalah di Wilayah Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Bagi Anak Bermasalah di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoma Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Bagi Anak Bermasalah di Kabupaten Lamongan Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa Bahan Usaha Ekonomi Produktif Bantuan Alat Sablon masing-masing 1 (satu) unit.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

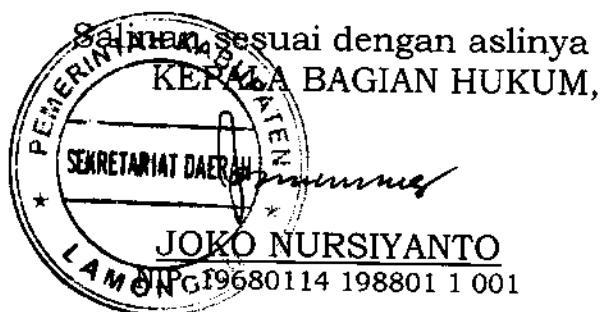
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan.
6. Sdr. Penerima Bantuan Sosial dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/878/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 31 MEI 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN BIMBINGAN DAN
PELATIHAN BAGI ANAK BERMASALAH DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

No.	Nama/NIK	Jenis Kelamin	Alamat
1	2	3	4
1.	Ahmad Rouf 3524200104980001	L	RT 003 RW 002 Dusun Klayar Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
2.	Yusuf Santiago P.W 3524201412000001	L	RT 006 RW 003 Dusun Plakaran Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
3.	Zahrotun Nafisah 3524206212000001	P	RT 006 RW 003 Dusun Klayar Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
4.	Ahmad Jamaludin 3524200705990001	L	RT 006 RW 003 Dusun Klayar Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
5.	Rinda Ayu Lestari 3524204909990001	P	RT 007 RW 004 Dusun Klayar Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
6.	Hendro Irawan 3524202408940001	L	RT 004 RW 002 Dusun Somosari Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
7.	Moh Maftuchin A 3524201504990001	L	RT 006 RW 003 Dusun Klayar Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
8.	Rahma Yanti 3524206804000001	P	RT 008 RW 003 Dusun Klayar Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
9.	Yusuf Setia Budi 3524201307000001	L	RT 002 RW 001 Dusun Plakaran Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
10.	A Imam Ghozali 3524201011980001	L	RT 003 RW 002 Dusun Plakaran Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
11.	Mohammad Bukhori 3524201202950002	L	RT 001 RW 001 Dusun Somosari Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
12.	Sofwan Hadi 3524201704930002	L	RT 001 RW 001 Dusun Somosari Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
13.	Azwan Diputra 3524200308040003	L	RT 002 RW 001 Dusun Somosari Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
14.	Ahmad Afiz Danzalin 3524202301000001	L	RT 003 RW 002 Dusun Plakaran Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
15.	Robit Aqwan Putra 3524202503020001	L	RT 001 RW 001 Dusun Plakaran Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
16.	Niko Agus P 3524200808020002	L	RT 002 RW 001 Dusun Somosari Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
17.	Ahmadhasbuliah 3524200903000001	L	RT 006 RW 004 Dusun Somosari Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
18.	Devi Rusdianah 3524204812000001	P	RT 006 RW 004 Dusun Klayar Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
19.	Alfin Lailatul M 3524206603960003	P	RT 005 RW 003 Dusun Klayar Desa Somosari Kecamatan Kalitengah
20.	Irfa'amaliyah 3524206401960002	P	RT 007 RW 004 Dusun Klayar Desa Somosari Kecamatan Kalitengah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI